

## FENOMENA FINTECH LENDING DALAM PERSPEKTIF FATWA MUI NO 117/DSN-MUI/II/2018 TENTANG LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH

Oleh : Ahmad Solekhan  
solekhanahmad2021@stik-kendal.ac.id

### Article Info:

History Articles  
Received:  
12 Februari 2023  
Accepted:  
20 Februari 2023  
Published:  
1 Maret 2023

**Keyword : Fintech Lending-prinsip syari'ah**

### ABSTRACT

*Low public literacy about online lending has trapped many ordinary people in the crush of online loans. This problem call , the Indonesian Ulema Council, through the DSN-MUI, has again refreshed the provisions that were actually set several years ago regarding information technology-based financing services based on sharia principles (Shari'ah). DSN-MUI FATWA NO 117/DSN-MUI/II/2018), through the results of the ijtima' Ijtima Ulama of the VII Indonesian Fatwa Commission which was held by the Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council (MUI). Response Indonesian Joint Funding Fintech Association AFPI is fully committed to encouraging access to funding for inclusion through safe and law-abiding digital financial services, by carrying out an architecture that includes policy advocacy, code of conduct, literacy and education, data knowledge and intelligence, and collaboration. In addition, AFPI supports and opens space for sharia-licensed players by creating separate clusters. Currently, there are 7 platforms that specifically have sharia-based licenses and are licensed by the Financial Services Authority (OJK). So actually the MUI fatwa is aimed at casuistic matters that violate banking principles, not all Fintech lending institutions.*

*Literasi masyarakat yang rendah tentang pinjaman online telah banyak menjebak masyarakat awam dalam himpitan pinjaman online. Terkait dengan masalah tersebut Majelis Ulama Indonesia melalui DSN-MUI kembali merefresh ketentuan yang sebenarnya telah ditetapkan beberapa tahun lalu tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syari'ah (FATWA DSN-MUI NO 117/DSN-MUI/II/2018), nelalui hasil ijtima' Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII yang digelar Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Respon Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI berkomitmen penuh mendorong akses pendanaan untuk inklusi melalui jasa keuangan digital yang aman dan taat aturan, dengan mengusung arsitektur yang meliputi policy advocacy, code of conduct, literasi dan edukasi, data knowledge and intelligence, dan kolaborasi. Selain itu, AFPI mendukung dan membuka ruang gerak para pemain berlisensi syariah dengan membuat klaster tersendiri. Saat ini, terdapat 7 platform yang khusus memiliki lisensi berbasis syariah sekaligus berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jadi sebenarnya fatwa MUI ditujukan pada hal kasuistik yang menyalahi prinsip-prinsip perbankan, bukan semua lembaga Fintech lending.*

Kehadiran industri *fintech* dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Berbanding terbalik dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank atau koperasi, berbagai *fintech* menawarkan produk pinjaman *peer to peer lending* (P2P Lending) atau pinjaman *online* yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Karena kemudahan dan kecepatannya itulah, *fintech* menjadi sangat populer di kalangan generasi *milenial* dan diprediksi akan terus berkembang. Cukup dengan menunjukkan dokumen pribadi, seperti, KTP, KK, NPWP, dan slip gaji, siapa saja dapat menjadi pengguna pinjaman *online* untuk tuntas berbagai problema keuangan. Bahkan, sejak awal diajukan hingga dana sampai ke tangan nasabah, *fintech* hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 24 jam. Kelebihan inilah yang membuat produk keuangan begitu cepat meraih popularitas dan semakin gandrung dimanfaatkan oleh masyarakat berbagai kalangan.<sup>1</sup>

Sayangnya, di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkannya, tak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman *online* ini dengan tidak bijak. Padahal, jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional,

pinjaman *online* memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi dan tenor cicilan yang lebih ringkas. Pada pinjaman *online*, biaya administrasi tidak transparan. Alhasil para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan diawal. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal.

Keberadaan pinjaman *online* ini menjadi polemik karena rendahnya literasi keuangan pada masyarakat Indonesia. Hal ini tentu berisiko membuat debitur pinjaman *online* untuk terjebak jeratan utang yang terlalu berat hingga tak mampu membayar cicilannya.

Banyak berita yang tersebar di media, yang menceritakan berbagai ancaman yang akan mengintai kalau sampai tidak mampu melunasi cicilan pinjaman *online*. Kasus pinjaman *online* ilegal masih marak terjadi di Indonesia. Beberapa waktu lalu media sosial diramaikan dengan kabar seorang guru di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang terjerat utang pinjol ilegal hingga ratusan juta rupiah. Juga seorang laki-laki bunuh diri karena jeratan Pinjaman Online di Kembangan Jakarta Barat.<sup>2</sup> Juga seorang ibu-ibu melakukan hal yang sama di Jawa Tengah.<sup>3</sup>

---

1

<https://money.kompas.com/read/2019/07/19/153600026/masyarakat-harus-lebih-cermat-ambil-pinjaman-online-ini-sebabnya> diakses tanggal 5 April 2022

2

<https://www.liputan6.com/news/read/4716773/terjerat-pinjol-rp-90-juta-pria-di-kembangan-jakbar-nekat-akan-bunuh-diri> diakses 5 April 2022

<sup>3</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5776778/tragis-wanita-terjerat-utang-23-pinjol-ilegal-hingga-bunuh-diri> diakses 5 April 2022

Pemberian data diri pada pinjaman *online* membuat nasabah mudah dikejar-kejar tentang utanganya. *Debt collector* menebar ancaman mulai dari masuk pengadilan, ke penjara, sampai siap dipecat dari pekerjaan. Tak hanya itu, beberapa warganet lain memang menyoroti *Fintech* pinjaman *online* yang bisa membaca data-data di ponsel nasabah.

Bahkan, banyak yang menyarankan lebih baik tidak melakukan pinjaman *online*. Pasalnya, pengajuan pinjaman belum tentu diterima, tetapi data-data nasabah sudah didapatkan.

Selain itu, pinjaman *online* juga dinilai sangat merugikan konsumen. Misalnya, pengajuan pinjaman cuma Rp1 juta sampai Rp2 juta, tetapi sang penyedia pinjaman *online* bisa mendapatkan seluruh data nasabah yang nilainya bisa lebih dari itu.

Lalu, ada yang menyebutkan, banyak korban bunuh diri dan stres karena terlibat dalam pinjaman *peer to peer lending* (P2P Lending). Salah satu korban bunuh diri adalah kasus *driver* ojek *online* yang meninggal karena stres ditagih oleh *debt collector* pinjaman *online* di *fintech*. Akibat pemberitaan itu, ada yang menyarankan agar *fintech* pinjaman *online* yang menyebabkan konsumen bunuh diri harus ditutup segera. Pasalnya, tekanan penagihan oleh *debt collector*-nya memicu stres konsumen.

Sementara itu, fakta-fakta lainnya tentang pinjaman *online* adalah banyak

orang yang dihubungi *fintech* sebagai kontak darurat nasabahnya. Padahal, orang itu tidak mengetahui kalau dirinya dijadikan kontak darurat. Belakangan, kontak darurat ini akan menjadi “repot” karena akan dihubungi secara terus menerus oleh petugas penagih utang dari *fintech*, dan hal ini tentunya dirasakan sangat mengganggu.

Untuk meminimalisir jumlah korban pinjol ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali melaporkan data terbaru *fintech peer to peer (P2P) lending* atau pinjaman *online* yang terdaftar atau berizin. Sampai dengan 10 Juni 2021, total terdapat 125 pinjol yang terdaftar di OJK, atau berkurang 6 *fintech* dari yang terakhir kali dilaporkan pada akhir Mei 2021. OJK menyatakan, ke-6 pemain *fintech* tersebut harus mengembalikan tanda terdaftarnya yang diakibatkan beberapa sebab seperti tidak memenuhi persyaratan perizinan sesuai POJK dan tidak bisa melanjutkan kegiatan operasional.

Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih melanda negeri kita, tidak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, namun juga berdampak serius pada aktivitas ekonomi nasional. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 saat ini menjadi konsentrasi penuh pemerintah sekarang. Pemerintah berupaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan penguatan daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

*Fintech peer to peer (P2P) lending* atau pinjaman *online* tentunya bukanlah merupakan hal yang buruk dan menakutkan yang harus dihindari, karena tujuan *fintech* sebenarnya sangat baik, yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi, dengan penggunaan teknologi.

*Fintech* juga membantu untuk meningkatkan dan mengakselerasi perbankan melalui kolaborasi dan kemitraan, serta menawarkan model bisnis dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai.

Salah satu sisi positif dari keberadaan *fintech* adalah kemudahan dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan finansial, yang tentunya akan dapat membantu dalam permodalan khususnya untuk menggerakkan UMKM. Tentunya agar bisa memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan dari *fintech*, masyarakatlah yang seharusnya bijak dalam penggunaan platform ini, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun keluarga.

Terkait dengan masalah tersebut Majelis Ulama Indonesia melalui DSN-MUI kembali merefresh ketentuan yang sebenarnya telah ditetapkan beberapa tahun lalu tentang layanan pembiayaan

berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syaria'ah (FATWA DSN-MUI NO 117/DSN-MUI/II/2018), melalui hasil ijtima' Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII yang digelar Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Respon Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI berkomitmen penuh mendorong akses pendanaan untuk inklusi melalui jasa keuangan digital yang aman dan taat aturan, dengan mengusung arsitektur yang meliputi policy advocacy, code of conduct, literasi dan edukasi, data knowledge and intelligence, dan kolaborasi. Selain itu, AFPI mendukung dan membuka ruang gerak para pemain berlisensi syariah dengan membuat kluster tersendiri. Saat ini, terdapat 7 platform yang khusus memiliki lisensi berbasis syariah sekaligus berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jadi sebenarnya fatwa MUI ditujukan pada hal kasuistik yang menyalahi prinsip-prinsip perbankan, bukan semua lembaga *Fintech lending*.<sup>4</sup>

#### A. RUMUSAN MASALAH

Dari diskripsi di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana modus praktik *Fintech Lending* ?
2. Bagaimana *Fintech lending* dalam perspektif fatwa MUI tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syaria'ah?

#### B. KAJIAN TEORI

##### 1. Kajian Riset Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, sudah ada beberapa karya dan riset yang terkait dengan penelitian

<sup>4</sup>  
<https://finansial.bisnis.com/read/20211115/231>

[/1466038/mui-bilang-piniol-haram-afpi-ada-platform-berbasis-syariah](https://1466038/mui-bilang-piniol-haram-afpi-ada-platform-berbasis-syariah).

dalam proposal skripsi ini, antara lain :

a. Tinjauan Yuridis Normatif Mengenai Perjanjian Pinjaman Uang Melalui Financial Technplogy (Fintech) Menurut Prespektif Hukum. Putr, Fadhil Indira (2019) Tesis dipublikasikan oleh Universitas Muhammadiyah Malang.

b. Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis, ditulis oleh R. A. E. Wahyuni, and B. E. Turisno, " Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 1, no. 3, pp. 379-391, Sep. 2019.<sup>5</sup>

Hasil dari riset ini adalah Pada praktik Financial Technology (tekfin) yaitu pinjaman online ditemukan beberapa masalah seperti munculnya pinjaman online illegal, tercatat sejak Januari 2018 hingga April 2019, Otoritas Jasa Keuangan telah memblokir 947 entitas tekfin berjenis pinjaman antar pihak (peer to peer lending) tak berizin. Apabila dilihat dari perspektif etika bisnis, kegiatan pinjaman online bisa dilakukan dengan saling menjaga kepercayaan yang memiliki pengaruh besar terhadap reputasi perusahaan. Namun apabila perusahaan tersebut ilegal dapat memicu terjadinya tindak pidana seperti penipuan, pencucian uang atau penyalahgunaan data milik konsumen. Kondisi tersebut dipicu oleh masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai bisnis finansial teknologi.

c. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal, ditulis Rayyan Sugangga, Erwin Hari Sentoso, dipublikasikan dalam Jurnal Pakuan Justice Journal of Law, pada edisi vol 1No 1 tahun 2020. Hasil dari riset ini dinyatakan bahwa saat pandemi virus corona (Covid 19) ini, layanan pinjaman online (pinjol) ilegal tetap bermunculan, bahkan cenderung naik pertumbuhannya. Pinjol ilegal memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat wabah virus corona. Jika tidak hati-hati, masyarakat dapat terbujuk menggunakan pinjol ilegal dan malah berpotensi menambah permasalahan. Pada periode Januari hingga Maret 2020, Satgas Waspada Investasi masih menemukan 508 fintech peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika dihitung sejak tahun 2018, maka hingga tahun 2020, sudah ditemukan total 2406 pinjol ilegal. Keberadaan pinjol ilegal ini sangat meresahkan masyarakat, masalah utama terlihat pada data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mencatat bahwa terdapat 39,5% keluhan terhadap cara penagihan yang tidak sesuai aturan, salah satunya dengan menggunakan pihak ketiga sebagai debt collector.<sup>6</sup>

d. Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online di Indonesia, oleh Theresia Tri Utami,

---

<sup>5</sup> a. R. A. E. Wahyuni, and B. E. Turisno, Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis, ditulis oleh, " Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 1, no. 3, pp. 379-391, Sep. 2019

<sup>6</sup> Rayyan Sugangga, Erwin Hari Sentoso, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal, , Jurnal Pakuan Justice Journal of Law, pada edisi vol 1No 1 tahun 2020.

skripsi S1 Hukum pada UNS- Fak. Hukum, Jur. Ilmu Hukum tahun 2020, yang mendapatkan hasil penelitian Hasil penulisan hukum ini menunjukkan bahwa Indonesia belum mempunyai peraturan khusus untuk mengatur tentang penyelesaian pinjaman gagal bayar pada pinjaman online melainkan baru mempunyai peraturan umum yang mengatur penyelesaian apabila terjadi sengketa pada transaksi online. Selain itu, terdapat hal-hal yang masih menjadi problema atau permasalahan terkait dengan penyelesaian pinjaman gagal bayar pada pinjaman online mulai dari regulator, pelaku usaha, sampai dengan pengguna layanan.<sup>7</sup>

### C. KERANGKA TEORI

#### a. Pengertian Fintech Lending

Industri jasa keuangan mengalami inovasi yang sangat signifikan sejalan dengan berkembang pesatnya teknologi digital saat ini. Inovasi jasa keuangan yang telah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan sedang menjadi perbincangan hangat saat ini adalah financial technology (fintech). Fintech merupakan singkatan dari kata Financial Technology, yang dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan.

Secara sederhana, Fintech dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri

layanan keuangan.<sup>8</sup>

Menurut financial Stability Board (FSB), fintech adalah suatu bentuk inovasi finansial berbasis teknologi yang dapat menghasilkan model bisnis aplikasi, proses atau produk baru dengan efek material terkait pada pasar keuangan, institusi, dan penyedia layanan keuangan.

Sedangkan menurut The National Digital Research Centre (NDRC), fintech merupakan innovation in financial services (inovasi pada sektor finansial).<sup>9</sup>The Oxford Dictionary menyebut fintech sebagai program komputer dan teknologi lain yang digunakan untuk mendukung atau memungkinkan layanan perbankan dan keuangan. Kemudian Fintech

Weekly memberikan pengertian mengenai fintech sebagai sebuah bisnis yang bertujuan menyediakan layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern. Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya fintech adalah a fusion between technology and financial services. Penggunaan handphone sebagai layanan mobile banking dan investasi bisa dijadikan sebagai contoh perpaduan teknologi dengan sistem keuangan guna memberikan layanan keuangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas (Lenny sanicola : 2017). Dengan kata lain fintech bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan mempermudah

<sup>7</sup> Theresia Tri Utami, Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online di Indonesia, <https://digilib.uns.ac.id/> tahun 2020

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Kajian Perlindungan Konsumen di Indonesia, 2019.

<sup>9</sup> Ernama, Budiharto, Hendro S., "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap FinancialTechnology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 3, (2017), hlm. 1-2

transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan.

Di Indonesia Fintech dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai fintech diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dimana pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Bank Indonesia juga memberikan definisi mengenai Financial Technology (Teknologi Finansial). Teknologi Finansial diatur pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Konsep fintech tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada

lembaga perbankan. Fintech merupakan solusi dibidang keuangan di Indonesia. Fintech sebagai layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern.

### **b. Teori Lending dalam Islam**

Hutang piutang secara Etimologi dalam bahasa arab adalah ( 'ara) diambil dari kata ( dzahab wa raja') yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, 'ariyah berasal dari ( 'ara) yang sama artinya dengan saling menukar atau mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam.<sup>10</sup>

Secara terminologi syara", ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya antara lain: <sup>11</sup>

#### 1. Menurut Hanafiyah

Hutang piutang adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma.

#### 2. Menurut Malikiyah

Hutang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.

#### 3. Menurut Syafi'iyah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

#### 4. Menurut Hanabilah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.

#### 5. Menurut Ibnu Rif'ah

<sup>10</sup> Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-Muhtaj, Juz II, h.263.

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), h.91-92.

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan.

6. Menurut Al-Mawardi  
Hutang piutang adalah memberikan manfaat-manfaat.

Ahli fiqh berpendapat bahwa 'Ariyah adalah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang boleh diambil manfaatnya dengan tetapnya benda tersebut setelah diambil manfaatnya. Sehingga orang yang memanfaatkannya dapat mengembalikannya kepada pemilikinya.<sup>12</sup> 'Ariyah dapat disimpulkan perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain memijamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.<sup>13</sup> Pengertian hutang piutang yang lain ialah memberikan sesuatu (uang atau barang) kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.<sup>14</sup> Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan hutang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan

perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari hutang piutang adalah akad yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hutang piutang disarankan agar mempertimbangkan antara manfaat dan mudharat serta pemberian penangguhan waktu bagi peminjam agar dapat membayar hutangnya atau jika tetap tidak bisa membayarkan hutangnya maka lebih baik hutang tersebut direlakan untuk tidak dibayarkan oleh peminjam.

### c. Lending /Hutang piutang dalam Al Qur'an dan hadits

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapaun dasar hukum hutang piutang yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 2:<sup>15</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa"

Maksud dari ayat ini adalah bertolong-menolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan Allah. Jika seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurnalah kebahagiaannya. Transaksi hutang piutang terdapat dalam nilai luhur dan

<sup>12</sup> Shaleh Al-Fauzan, Fiqh Sehari-Hari, (Jakarta:Gema Insani, 2005),h.493.

<sup>13</sup> Gemala Dewi, SH.,LL.M, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007), h.48.

<sup>14</sup> Chairuman Pasaribu Dan Suharwadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta:Sinar Grafika, 1994), h.136.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bogor : Syaamil Qur'an, 2007), h.85.

cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian hutang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian hutang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya.<sup>16</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77:

وَاتَّبِعْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا  
 وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ  
 لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Tujuan dan hikmah dibolehkannya hutang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan. Keuntungan dalam memberi hutang terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 11, yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan(balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Hadits yang menerangkan tentang hutang piutang adalah:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَ مَتَعَلِيَهُ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَيْ  
 أَمَرَ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلُ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا أَحْدِدُ لَأَحْيِرًا رَبَاعِيًّا أَفْقَالًا:  
 أَعْطِيَهُ إِيَّاهُ. فَإِنْ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. ﴿رَوَاهُ مُسْلِمٌ﴾

Artinya: “dari Abu Rafi” a ra.

Bahwasannya Nabi saw pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang. Ternyata beliau menerima seekor unta untuk zakat. Kemudian Nabi saw menyuruh Abu Rafi”i berkata, “aku tidak menemukan kecuali yang baik dan pilihan yang sudah berumur empat tahun.”maka Rasulullah saw bersabda:

“berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik manusia ialah yang paling baik melunasi hutang.” (HR. Muslim no.880)<sup>17</sup>

#### d. Larangan riba dalam layanan lending

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba ini hukumnya haram. Keharaman riba ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat al-Qur’an dan hadist Rasulullah Saw.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Bogor:Kencana, 2003), h.222.

<sup>17</sup> Imam Muslim, Shahih Muslim Juz III, (Indonesia: Maktabat Dahlan, T,Th), h.1223.

وَمَا يَنْبَغُ لَكُمْ أَنْ تَكُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَمْوَالٌ أُكْتِفَتْ بِهَا أَنْفُسٌ فَلَا تَزِيدُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا يَنْبَغُ لَكُمْ أَنْ تَكُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَمْوَالٌ أُكْتِفَتْ بِهَا أَنْفُسٌ فَلَا تَزِيدُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا يَنْبَغُ لَكُمْ أَنْ تَكُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَمْوَالٌ أُكْتِفَتْ بِهَا أَنْفُسٌ فَلَا تَزِيدُوا عِندَ اللَّهِ

“dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS.Ar rum:39).”<sup>18</sup>

“dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”<sup>19</sup>

Dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Muslim tentang tujuh dosa besar, diantaranya adalah memakan riba. Dalam riwayat Ibn Mas’ud dikatakan:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَشَاهِدَةَ (رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله)

“Rasulullah Saw melaknat para pemakan riba, yang memberi makan dengan cara ribā, para saksi dalam masalah riba dan penulisnya. (HR Abu Daud dan hadist yang sama juga diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir Ibn’ Abdillah)”<sup>20</sup>

#### e. Fatwa MUI terkait Fintech Lending

Dalam Fatwa DSN MUI No: 117 /DSN-MUI/II/2018 yang diperkuat dengan ijtima ulama September 2021 dijelaskan bahwa pada dasarnya perbuatan pinjam-meminjam atau utang-piutang merupakan bentuk akad tabarru’ (kebajikan) atas dasar saling tolong menolong yang dianjurkan. Namun, sejauh prinsip itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Dalam Ijtima disebutkan sengaja menunda pembayaran utang bagi yang mampu hukumnya adalah haram. Memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia (aib) seseorang yang tidak mampu membayar utang juga merupakan perbuatan haram. Sementara itu memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran utang bagi yang mengalami kesulitan merupakan perbuatan yang dianjurkan (mustahab). Layanan pinjaman baik offline maupun online yang mengandung riba hukumnya haram, meskipun dilakukan atas dasar kerelaan.

#### D. METODE PENELITIAN

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggabungkan jenis penelitian kualitatif dan riset library. Penelitian kualitatif dilakukan pada fenomena marketing produk kesehatan dan kecantikan, sedangkan eksplorasi teori etika bisnis syari’ah dilakukan melalui riset library, baik dalam kitab-kitab klasik, maupun kitab-kitab dan buku-buku kontemporer. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Sedangkan riset library Menurut Abdul

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,....575.

<sup>19</sup> Ibid, 136

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 183.

Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada diperpus, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan datadeskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

Adapun pendekatan yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini, konsep dan asas hukum yang menjadi sudut pandang adalah etika bisnis syari'ah. Pendekatan yuridis empiris juga dilakukan oleh peneliti, yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan. Penelitian lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.

## **2. Sumber data dan Teknik Pengumpulan data**

Sumber data pada penelitian ini, karena termasuk riset ibrary dan fenomena riset, maka sumber data diperoleh dari Produk hukum berupa Fatwa DSN MUI no 117 tahun 2018 dan fenomena Praktik Fintech Lending dari diskripsi lembaga penilai yaitu OJK melalui FAQ Fintech Lending yang diterbitkan tahun 2020.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa :

### **a. Observasi**

Observasi yang dilakukan dengan pengamatan aktivitas Fintech Lending. Peneliti tidak secara langsung bertemu dengan para customer dan penyedia layanan Fintech Landing , tetapi melalui observasi pada media, jurnal, berita dan aplikasi-aplikasi Fintech lending.

### **b. wawancara**

Wawancara dilakukan peneliti dengan melakukan kontak kepada pelaku dan penyedia layanan fintech lending melalui online wawancara menggunakan media sosial, atau google form secara random melalui googleform yang dipublikasikan oleh peneliti.

### **c. dokumentasi**

- 1) Dokumen Fatwa MUI terkait Fintech Lending
- 2) Peneliti menggunakan dokumen terkait dengan tema ini berupa konten-konten berita atas claim, testimonipenilaian dan respon masyarakat atas fintech lending
- 3) visualisasi berupa video dan gambar-gambar terkait fintech lending

- 4) pustaka terkait dasar-dasar normatif sebagai alat menganalisis

### 3. Teknik Analisis Data

#### Teknik keabsahan data

Uji keabsahan data digunakan untuk menjamin validasi data temuan.<sup>21</sup> Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat maka jelas bahwa hasil upaya penelitiannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan penulis adalah menggunakan metode *triangulasi*.

#### a. Triangulasi Data

Triangulasi data adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang ada untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu

#### 1) Triangulasi Sumber

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan untuk informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.<sup>23</sup> Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- Membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- Membandingkan apa yang dikatakan informan tentang situasi

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

- Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat atau pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan tinggi/menengah/rendah, orang berada, orang Pemerintahan.

- Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

#### 2) Triangulasi Metode

Dalam triangulasi metode terdapat dua strategi, yaitu:

- Pengecekan derajat kepercayaan, proses hasil penelitian, beberapa teknik pengumpulan data.
- Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.<sup>24</sup> Dengan demikian, analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini tidak hanya meneliti bagaimana content marketing pada marketplace facebook saja, tetapi juga mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang menjadi latar belakang dan menginspirasi praktik tersebut. Hal ini sengaja dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil analisis yang proporsional.

#### 3) Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam

<sup>21</sup> Lexy Moelong, *Op. Cit.*, hlm. 320.

<sup>22</sup> Lexy. J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 178.

<sup>23</sup> Lexy. J. Moloeng, *Metode Penelitian*,,,,,,,,,,,,,,hlm.179

<sup>24</sup> Lexy. J. Moloeng, *Metode Penelitian*,,,,,,,,,,,,,,hlm.179.

rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.<sup>25</sup>

Tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subjek terhadap dunia sekitarnya. Dalam memahami dunia sekitarnya, mungkin apa yang diungkapkan informan salah, karena tidak sesuai dengan teori, dan tidak sesuai dengan hukum

Setelah semua data terkumpul maka dilakukan analisis dengan menggunakan analisis data menurut *Miles dan Huberman*, yang mana analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data ini yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya (*data reduction*), kemudian data disajikan dalam sebuah pola yang sesuai dengan kajian (*data display*), setelah itu ditarik sebuah kesimpulan yang menghasilkan sebuah hipotesis dan deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang remang atau gelap menjadi jelas

(*conclusion drawing*) atau (*verification*).<sup>26</sup>

#### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.<sup>27</sup> Setelah semua data yang telah terkumpul melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, maka perlu difokuskan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, mencarinya bila diperlukan.<sup>28</sup>

#### b. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Display data merupakan proses mendeskripsikan kumpulan informasi secara sistematis

<sup>25</sup> Lexy. J. Moloeng, *Metode Penelitian*, hlm. 179.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2008), hlm. 91-99.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Memahami*, hlm. 129

<sup>28</sup> Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 134.

dalam bentuk susunan yang jelas untuk membantu peneliti menganalisa penelitian.<sup>29</sup> Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>30</sup>

### c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/ Verification)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan

adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau berupa gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini masih sebagai hipotesis, dan dapat menjadi teori jika didukung oleh data-data yang lain.<sup>31</sup>

## E. HASIL RISET

### 1. Kajian dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117/2018

Dalam kajian Fatwa MUI, fenomena Fintech ini merupakan hal yang menjadi pertimbangan fatwa, yang mana DSN MUI menangkap fakta bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam upaya memperoleh akses pendanaan secara cepat, mudah dan efisien melalui Fintech terus semakin meningkat. Sementara masyarakat memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang berdasarkan prinsip syari'ah.

Ada dua pendapat MUI yang terkesan berbeda, yang tak lain karena faktor illat hukum yang pada saat waktu yang berbeda, maka illatnya juga berbeda pula. Pada Ketetapan DSN MUI No 77 Tahun 2018, MUI tidak secara tegas menetapkan keharaman Fintech, tetapi hanya menetapkan indikator haram dan haramnya saja dengan redaksi sebagai berikut :

1. Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi informasi dibolehkan

<sup>29</sup> Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm.22

<sup>30</sup> Sugiyono, *Memahami.....*, hlm. 341

<sup>31</sup> Sugiyono, *Memahami.....*, hlm. 345

dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah.

2. Pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syari'ah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Dalam dasar-dasar menentukan hukum Fintech, DSN MUI mendasarkan pada nash-nash dan pendapat fuqaha, Adapun ayat-ayat Al Qur'an yang menjadi landasan hukum Fintech antara lain :

3. Surat Al Maidah (5) ayat 1 :
4. Surat Al Isra' (17) ayat 34 :
5. Surat Al Nisa (4) ayat 29 :
6. Surat Al Kahfi (18) ayat 19
7. Surat Al Qashas (28) ayat 26
8. Surat Al Baqarah (2) ayat 282
9. Surat Al Nisa (4) ayat 58

Adapun hadits-hadits yang dinukil sebagai dasar putusan ini adalah:

1. Hadits tentang riba yad, Riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasai dan Ibnu Majah dengan jalur riwayat dari 'Ubadah bin Shamit, dan Abu Sa'id al Khudri.
2. Hadits tentang tanggung jawab atas amanah riwayat Abu dawud dan Tirmidhi dari jalur Abu Hurairah
3. Hadits tentang prinsip menghindari madharat bagi diri sendiri maupun orang lain, riwayat Ibnu Majah jalur 'Ubadah bin Shamith, riwayat Ahmad dari jalur Ibnu Abbas, riwayat Malik dari jalur ayahnya Yahya al Mazini, riwayat Al Hakim dan Daru Quthni dari Abu said al Khudhri.

4. Hadits tentang shulh, yang mana manusia terikat oleh perjanjian yang diikatkannya, riwayat Tirmidhi dari kakeknya "Amr bin 'auf al Muzani dan riwayat hakim dari kaeknya Katsir bin Abdillah bin Amr bin Aun.

5. Hadits tentang akad ijarah dan sewa, riwayat Abdarrazaq dari Abu Hurairah dan Said al Hudhri.

6. Hadits tentang memberi upah, riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar riwayat Thabrani dari Jabir dan riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah.

7. Hadits tentang kalian lebih tahu tentang urusan duniamu, riwayat Muslim dari 'Aisyah dan dari Tsabit dari Anas.

Selain itu DSN MUI juga menukil qaul fuqaha' antara lain :

1. Pendapat Imam Muhyiddin Syarf Annawawi, dalam Raudhatutthalibin, tentang syarat majlis dalam transaksi.

2. Pendapat Abdurrahman al Jazairi dalam Kitab Al Fiqh 'ala madzhahibil arba'ah, tentang ketentuan shighat dalam transaksi.

3. Pendapat Wahbah Zuhaili dalam Kitab Alfiqhu wa adillatuhu, tentang kriteria satu majlis akad

Dalam narasi yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 77 tahun 2018 Fintech masih mempunyai potensi halal dan boleh bilamana memenuhi kriteria syari'ah. Sedang dalam hasil Munas MUI tahun 2021, MUI condong mengharamkan Fintech secara mutlaq, karena dominasi praktik yang banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

## 2. Analisis Yuridis Normatif

Menurut Penulis jika mengkomparasikan antara kaidah-kaidah standar dalam sudut pandang DSN MUI dan fenomena Fintech Lending, maka ada beberapa hasil analisis yang dirangkum peneliti sebagai berikut :

a. Praktik Fintech telah memenuhi syarat unsur riba, dengan kriteria adl'afan mudhafaah kecuali jika pada transaksinya dilakukan dengan skema non interest/ bunga.

Riba secara bahasa berarti tumbuh dan tambah. Sedangkan secara istilah, Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah mengartikannya sebagai "bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini". Misalnya, menukarkan 10 kilogram beras ketan dengan 12 kilogram beras ketan, atau si A bersedia meminjamkan uang sebesar Rp300 ribu kepada si B, asalkan si B bersedia mengembalikannya sebesar Rp325 ribu.

Para ulama, baik ulama salaf (mazhab empat) maupun ulama kontemporer, semua sepakat akan keharaman riba. Bahkan ulama yang membolehkan bunga bank, juga mengharamkan riba. (Lihat: Al-Mabsut juz 14 halaman 36, Al-Syarh al-Kabir juz 3 halaman 226, Nihayatul Muhtaj juz 4 halaman 230, Al-Mughni juz 4 halaman 240, Al-Tafsir al-Wasit juz 1 halaman 513). Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat ulama bukan soal hukum keharaman riba, melainkan soal hukum bunga bank. Ulama yang mengharamkan bunga bank menganggap bahwa bunga bank termasuk riba, sedangkan ulama yang membolehkannya meyakini bahwa ia tidak termasuk riba.

Dalam kegiatan bank konvensional, terdapat dua macam bunga: Pertama, bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, seperti jasa giro, bunga tabungan, atau bunga deposito. Bagi pihak bank, bunga simpanan merupakan harga beli. Kedua, bunga pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh peminjam kepada bank, seperti bunga kredit. Bagi pihak bank, bunga pinjaman merupakan harga jual. Bunga simpanan dan bunga pinjaman merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Selisih dari bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan merupakan laba atau keuntungan yang diterima oleh pihak bank. (Lihat: Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, halaman 503-504). Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum bunga bank. Pertama, sebagian ulama, seperti Yusuf Qaradhawi, Mutawalli Sya'rawi, Abu Zahrah, dan Muhammad al-Ghazali, menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram, karena termasuk riba. Pendapat ini juga merupakan pendapat forum ulama Islam, meliputi: Majma' al-Fiqh al-Islamy, Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun dalil diharamkannya riba adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Surat al-Baqarah ayat 275:

## وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Dan hadits Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا

وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ

سَوَاءٌ

Dari Jabir, ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya.” Ia berkata: “Mereka berstatus hukum sama.” (HR. Muslim, nomor 2994). (Lihat: Yusuf Qaradhawi, Fawa’id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram, Kairo: Dar al-Shahwah, halaman 5-11; Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga).

Kedua, sebagian ulama kontemporer lainnya, seperti Syekh Ali Jum’ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Thanthawi, Abdul Wahab Khalaf, dan Mahmud Syaltut, menegaskan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majma’ al-Buhus al-Islamiyyah tanggal 23 Ramadhan 1423 H, bertepatan tanggal 28 November 2002 M. Mereka berpegangan pada firman Allah

subhanahu wata’ala Surat an-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ

بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

Pada ayat di atas, Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti mencuri, menggasab, dan dengan cara riba. Sebaliknya, Allah menghalalkan hal itu jika dilakukan dengan perniagaan yang berjalan dengan saling ridha. Karenanya, keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan besaran keuntungan di awal, sebagaimana yang terjadi di bank, dibenarkan dalam Islam. Di samping itu, mereka juga beralasan bahwa jika bunga bank itu haram maka tambahan atas pokok pinjaman itu juga haram, sekalipun tambahan itu tidak disyaratkan ketika akad. Akan tetapi, tambahan dimaksud hukumnya boleh, maka bunga bank juga boleh, karena tidak ada beda antara bunga bank dan tambahan atas pokok pinjaman tersebut. Di dalam fatwa Majma’ al-Buhus al-Islamiyyah disebutkan:

إِنَّ اسْتِثْمَارَ الْأَمْوَالِ لَدَى الْبُنُوكِ الَّتِي  
 تُحَدِّدُ الرَّبْحَ أَوْ الْعَائِدَ مُقَدِّمًا حَلَالًا شَرْعًا  
 وَلَا بَأْسَ بِهِ

Sesungguhnya menginvestasikan harta di bank-bank yang menentukan keuntungan atau bunga di depan hukumnya halal menurut syariat, dan tidak apa-apa. (Lihat: Ali Ahmad Mar'i, Buhus fi Fiqhil Mu'amalat, Kairo: Al-Azhar Press, halaman 134-158; Asmaul Ulama al-ladzina Ajazu Fawaidal Bunuk; Fatwa Majma' Buhuts al-Islam bi Ibahati Fawaidil Masharif)

Pada Munas 'Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992, terdapat tiga pendapat tentang hukum bunga bank: Pertama, pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya adalah haram. Kedua, pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya adalah boleh. Ketiga, pendapat yang mengatakan bunga bank hukumnya syubhat. Meski begitu, Munas memandang perlu untuk mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam. Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa hukum bunga bank merupakan masalah khilafiyah. Ada ulama yang mengharamkannya karena termasuk riba, dan ada ulama yang membolehkannya, karena tidak menganggapnya sebagai riba. Tetapi mereka semua sepakat bahwa riba hukumnya haram. Terhadap masalah khilafiyah seperti ini, prinsip saling toleransi dan saling menghormati harus dikedepankan. Sebab, masing-masing

kelompok ulama telah mencurahkan tenaga dalam berijtihad menemukan hukum masalah tersebut, dan pada akhirnya pendapat mereka tetap berbeda. Karenanya, seorang Muslim diberi kebebasan untuk memilih pendapat sesuai dengan kemantapan hatinya. Jika hatinya mantap mengatakan bunga bank itu boleh maka ia bisa mengikuti pendapat ulama yang membolehkannya. Sedangkan jika hatinya ragu-ragu, ia bisa mengikuti pendapat ulama yang mengharamkannya. Rasul shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

الْبِرُّ مَا اِطْمَأَنَّ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ،  
 وَالْإِيمَانُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ  
 النَّاسُ وَأَفْتُوكَ

"Kebaikan adalah apa saja yang menenangkan hati dan jiwamu. Sedangkan dosa adalah apa yang menyebabkan hati bimbang dan cemas meski banyak orang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebaikan." (HR. Ahmad)

b) Praktik Fintech banyak mengandung gharar, baik terkait manipulasi data, mekanisme transaksi. Gharar secara bahasa bermakna bermakna penipuan secara batil. Adapun pengertian secara syara', adalah:

وجود جهالة ما في البيع أو شك في  
 حصول أحد عوضيه

Artinya: "Terdapatnya unsur tidak mengetahuinya barang dalam jual beli atau keraguan yang muncul dalam mendapatkan salah satu dari dua barang sebagai gantinya harga yang dibayarkan." (Ahmad Yusuf, Uqûdu al-

Mu'awadlat al-Mâliyyah fi Dlauri Ahkâmi al-Syarī'ah al-Islâmiyyah, Islamabad: Daru al-Nashr bi Jâmi'at al-Qâhirah, tt.: 49)

Ada dua unsur utama penyebab gharar, yaitu: 1) karena tidak mengetahui barang, dan 2) karena terbitnya keraguan atas barang yang menjadi penukar harganya disebabkan adanya dua pilihan yang sulit di-ta'yin (ditentukan).

Ada beberapa model gharar akibat tidak mengetahui barang yang dibeli. Ibnu Rusyd mengklasifikasi model-model gharar akibat tidak mengetahui ini sebagai berikut:

والغرر يوجد في المبيعات من جهة الجهل  
 على أوجه: إما من جهة الجهل بتعيين  
 العقود عليه، أو تعيين العقد، أو من جهة  
 الجهل بوصف الثمن والمثمن المبيع، أو  
 بقدره أو بأجله إن كان هنالك أجل، وإما  
 من جهة الجهل بوجوده أو تعذر القدرة  
 عليه، وهذا راجع إلى تعذر التسليم، وإما  
 من جهة الجهل بسلامته: أعني بقاءه،  
 وههنا بيوع تجمع أكثر هذه أو بعضها،  
 ومن البيوع التي توجد فيها هذه الضروب  
 من الغرر بيوع منطوق بها وبيوع  
 مسكوت عنها، والمنطوق به أكثره متفق  
 عليه

Artinya: “Gharar yang terdapat dalam transaksi jual beli dengan penyebab tidak

mengetahuinya pembeli (juhâlatu al-ba-i') ada beberapa bentuk: • adakalanya karena karena faktor tidak mengetahui barang yang dijual, • tidak mengetahui ketentuan akad, • tidak mengetahui klasifikasi harga dan barang, atau • tidak mengetahui kadarnya, • tidak mengetahui temponya jika di dalam akad tersebut terdapat unsur tempo yang disyaratkan. • Adakalanya juga karena tidak mengetahui wujud barang, • sulit menguasai barang, sehingga sulit untuk diserahkan. • Gharar kadang juga disebabkan karena tidak mengetahui sifat selamatnya barang, yakni utuhnya barang. Berangkat dari sinilah berbagai macam jual beli dikelompokkan menurut banyaknya gharar yang timbul atau karena sebagiannya ada gharar. Secara umum, gharar jual beli ditemukan dalam jual beli manthûq biha. Sebagian yang lain, gharar juga ditemukan dalam jual beli yang maskût 'anha. Para ulama sepakat, bahwa mayoritas gharar itu ditemukan pada jual beli yang manthûq biha. (Lihat: Abu Al Walîd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby, Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid, Surabaya: Al-Hidayah, tt.: 2/111!).

c) Mendatangkan fitnah, Fintech telah menimbulkan problematika yang simultan, walaupun di sisi lain banyak pula masyarakat yang menyatakan testimoni manfaat positif Fintech. Beberapa kasus depresi, bunuh diri, dan banyak kejahatan dan kemaksiatan yang lahir dari model Fintech ini.

Fitnah, sebagaimana Al Qur'an bisa mendatangkan risiko yang lebih besar daripada pembunuhan.

Salah satu ulama, Abu Muhammad Abdul Haq Bin Ghalib Bin Atiyyah Al-Andalusi berpendapat di dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz Fi Tafsiri Al-Qur'an mengutip pendapatnya al-mujahid ketika menafsiri kata-kata fitnah di dalam surah al-Baqarah ayat 191.

ويحتمل أن يكون المعنى والفتنة أي الكفر والضلال الذي هم فيه أشد في الحرم وأعظم جرما من القتل الذي عيروكم به في شأن ابن الحضرمي

Artinya: "Maknanya fitnah adalah kufur dan sesat, dimana perbuatan tersebut lebih haram dan lebih dosa dari pada pembunuhan yang dilakukan oleh Ibnu al-Hadromi yang para sahabat mencela habis-habisan karena kejadian tersebut".

Dalam tafsir al-Razi sangat detail ketika menafsiri surah al-Baqarah ayat 191. Al-Razi menafsiri makna fitnah sebagai kufur. lalu kenapa fitnah dimaknai kufur? beliau menjawab:

وإنما سمي الكفر بالفتنة لأنه فساد في الأرض يؤدي إلى الظلم والهرج ، وفيه الفتنة

Karena kufur itu merusak bumi yang dapat mengantarkan terhadap kezoliman dan kekacauan. Dan itulah hakikat dari fitnah

Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa kufur lebih bahaya dari pada pembunuhan? Imam Al-Rozi melanjutkan dengan menjawab:

وإنما جعل الكفر أعظم من القتل ، لأن الكفر ذنب يستحق صاحبه به العقاب الدائم ، والقتل ليس كذلك ، والكفر يخرج صاحبه به عن الأمة ، والقتل ليس كذلك فكان الكفر أعظم من القتل

Karena kekufuran merupakan dosa yang membuat pelakunya disiksa selamanya dan dia dikeluarkan dari umatnya Nabi Muhammad saw. sementara orang yang membunuh tidak demikian. Oleh karena itu, kekafiran lebih beresiko besar dari pada pembunuhan.

### 3. Analisis Filosofis Yuridis

Fatwa DSN MUI dalam kajian filosofis merupakan upaya mencapai maslahat umat dengan indikator sebagai berikut :

1) الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع

Artinya, "Terhadap hal-hal yang memiliki nilai manfaat, pada dasarnya adalah boleh. Sementara yang memiliki nilai madharat adalah dilarang."

2) الضرر يزال

Artinya, "Bahaya (kerugian) harus dihilangkan."

3) الفتوى تدور مع المصلحة حيث دارت

Artinya, "Sebuah fatwa harus berorientasi pada maslahat."

4) تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya, "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus selalu terikat pada maslahat."

Demikianlah, semua aturan-aturan agama selalu mengacu pada kemaslahatan umat manusia. Bahkan, hal-hal yang terkadang terlihat begitu memberatkan, ada kemaslahatan yang selalu diprioritaskan.

Untuk itu dalam kasus ini, mutlak memerlukan intervensi pemerintah dalam mereview dan mengevaluasi regulasi terkait Fintech.

### F. KESIMPULAN

Dari paparan di atas, penulis menyimpulkan fenomena fintech lending dalam perspektif fatwa MUI no 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syari'ah, sebagai berikut :

1. Modus praktik Fintech Lending terdiri Penyelenggara Fintech terdiri dari badan yang sudah mempunyai legalitas, namun yang belum mempunyai legalitas lebih besar. Masyarakat masih banyak yang mengakses layanan Fintech, tanpa literasi keuangan yang cukup, Resiko dari akses finansial melalui Fintech Lending sangat tinggi, karena mekanisme penetapan bunga
2. Fintech lending dalam perspektif fatwa MUI tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syari'ah belum mampu diterapkan oleh penyelenggara Fintech Lending.

## G. SARAN-SARAN

Dalam perkembangan layanan Fintech di masa yang akan datang perlu solusi dan intervensi pemerintah agar praktiknya dapat benar-benar

membawa produktifitas ekonomi kalangan mikro, kecil dan menengah, sebagai unit usaha yang paling mendominasi layanan Fintech Lending.

Pemerintah hendaknya lebih luas membuka akses layanan keuangan bagi masyarakat sehingga masyarakat lebih luas dalam alternatif kredit yang ekonomis dan benefitable.

## H. PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi ini telah selesai disusun dengan harapan semoga memberikan manfaat yang besar bagi kalangan masyarakat dalam literasi keuangan berbasis teknologi informatika.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam tulisan ini, terkait isi dan bahasa, untuk itu atas kritik dan saran membangun dari seluruh pembaca, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

## Referensi

- Agus Salim, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Al-Fauzan Shaleh, 2005, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta:Gema Insani.
- Asy-Syarbini Muhammad, 1982, *Mugni Al-Muhtaj*, Beirut, Darul Kutub, ,
- Chairuman Pasaribu Dan Suharwadi K. Lubis, 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Departemen Agama RI, 2007, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* Bogor, Syaamil Qur'an
- Gemala Dewi, SH., LL.M, 2007, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Hendi Suhendi, 2014, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press
- Lexy. J. Moloeng, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muslim Imam, 1982, *Shahih Muslim Juz III*, Indonesia: Maktabat Dahlan
- Nasrun Haroen, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Otoritas Jasa Keuangan, 2019, *Kajian Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta, OJK Press,
- Syarifuddin Amir, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana
- Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta
- Jurnal :**
- R. A. E. Wahyuni, and B. E. Turisno, *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis, ditulis oleh,* " Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 1, no. 3, pp. 379-391, Sep. 2019
- Rayyan Sugangga, Erwin Hari Sentoso, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal,* , Jurnal Pakuan Justice Journal of Law, pada edisi vol 1 No 1 tahun 2020.
- Theresia Tri Utami, *Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online di Indonesia,* <https://digilib.uns.ac.id/> tahun 2020
- Ernama, Budiharto, Hendro S., *"Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)"*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 3, (2017), hlm. 1-2

**Situs :**

<https://money.kompas.com/read/2019/07/19/153600026/masyarakat-harus-lebih-cermat-ambil-pinjaman-online-ini-sebabnya> diakses tanggal 5 April 2022

<https://www.liputan6.com/news/read/4716773/terjerat-pinjol-rp-90-juta-pria-di-kembangan-jakbar-nekat-akan-bunuh-diri> diakses 5 April 2022

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5776778/tragis-wanita-terjerat-utang-23-pinjol-ilegal-hingga-bunuh-diri> diakses 5 April 2022

<https://finansial.bisnis.com/read/20211115/231/1466038/mui-bilang-pinjol-haram-afpi-ada-platform-berbasis-syariah>.

